



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1599, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Kabupaten. Malang. Lumajang. Jawa Timur.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Malang Dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;**
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 645);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Lumajang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Malang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**Pasal 2**

Batas daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo yang ditandai oleh PBU-20 dengan koordinat  $07^{\circ} 58' 55.0294''$  LS dan  $112^{\circ} 56' 26.2368''$  BT yang terletak pada batas Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten

- Lumajang dan Desa Ngadirejo Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-43 dengan koordinat  $07^{\circ} 59' 24.7221''$  LS dan  $112^{\circ} 56' 27.9569''$  BT yang terletak di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
2. PABU-43 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-19 dengan koordinat  $07^{\circ} 59' 52.0734''$  LS dan  $112^{\circ} 56' 16.5237''$  BT yang terletak di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
  3. PABU-19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-44 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 00.8902''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 59.7597''$  BT yang terletak di Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
  4. PABU-44 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU-18 dengan koordinat  $07^{\circ} 59' 56.6327''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 41.3967''$  BT yang terletak di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
  5. PABU-18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas hutan sampai pada TK.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 04.2916''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 30.2015''$  BT selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-45 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 16.9050''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 46.1912''$  BT yang terletak di Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
  6. PABU-45 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-17 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 20.4583''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 51.6481''$  BT yang terletak pada batas Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
  7. PBU-17 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-46 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 38.8994''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 50.5571''$  BT yang terletak di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
  8. PABU-46 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-16 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 46.5157''$  LS dan  $112^{\circ} 56' 02.4244''$  BT yang terletak di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;

9. PABU-16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-15 dengan koordinat  $08^{\circ} 01' 55.1964''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 21.2110''$  BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
10. PBU-15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai Pegunungan Panganan Cilik dengan TK.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 02' 32.3362''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 29.4640''$  BT selanjutnya ke arah Selatan sampai TK.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 04.8191''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 32.8632''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 33.3164''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 04.7861''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 54.0740''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 21.7446''$  BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 50.6127''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 48.3272''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 16.3116''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 13.2139''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Recopodo hingga Gunung Mahameru dengan titik triangulasi T.303/3676 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 28.7929''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 24.5239''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 34.8508''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 25.7285''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 37.5890''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 33.3922''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 52.4352''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 35.8169''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.12 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 55.5154''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 29.3540''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 18.2217''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 13.4463''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.14 dengan koordinat  $08^{\circ} 08' 30.7456''$  LS dan  $112^{\circ} 55' 07.9734''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.15 dengan koordinat  $08^{\circ} 09' 23.0610''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 58.1618''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.16 dengan koordinat  $08^{\circ} 09' 55.1374''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 41.1812''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.17 dengan koordinat  $08^{\circ} 09' 58.8317''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 46.7668''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.18 dengan koordinat  $08^{\circ} 11' 27.3452''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 17.2286''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Glidik sampai pada PABU-14 dengan koordinat  $08^{\circ} 11' 55.0368''$  LS dan  $112^{\circ} 54' 23.9667''$  BT yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
11. PABU-14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Glidik sampai pada PABU-13 dengan koordinat  $08^{\circ} 12'$